

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Berdasarkan Pasal tersebut terkandung didalamnya lima unsur yaitu:

1. Ikatan lahir bathin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta hubungan yang saling menguntungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum menikah, sehingga fungsi kedua belah pihak terbentuk karena adanya ikatan lahir bathin dan terjadinya pertalian yang sah antara pria dan wanita dalam waktu lama.²

Pengertian perkawinan menurut beberapa para ahli diantaranya:

¹ Zurifah Nurdin, 2021, *Perkawinan: Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, El-Marzuki, Bengkulu, hlm.30.

² *Ibid.*, hlm.3.

- 1) Soedharyo Saimin berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang berdasarkan kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk tujuan materil yang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila.³
- 2) Sayuti Thalib mengatakan perkawinan adalah janji suci antara dua orang untuk membentuk suatu keluarga.⁴
- 3) Subekti menganggap perkawinan adalah hubungan sah antara dua orang dalam jangka waktu yang lama.
- 4) Scholten berpendapat perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang suami dan istri yang hidup bersama seumur hidup dan diakui oleh negara.

Pengertian perkawinan dalam Bahasa Arab berasal dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* berarti menghimpun dan *Zawwaja* berarti pasangan. Oleh karena itu perkawinan mengandung arti mempertemukan dua orang menjadi satu.⁵ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” Arti akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* adalah suatu pernyataan yang mengungkapkan ikatan lahir dan batin yang terkandung dalam rumusan Undang-Undang yang artinya bahwa akad perkawinan bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdata-

³ Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm.16.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, hlm.21.

⁵ *Ibid.*, hlm.1.

an dan perjanjian yang kuat mempunyai arti bahwa sebuah perjanjian memiliki unsur ibadah yang tidak mudah dibatalkan tanpa adanya suatu dasar ataupun alasan yang kuat berdasarkan ketentuan yang telah berlaku dalam ajaran Islam.

Pengertian perkawinan menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:⁶

- a) Mahzab hanafi menafsirkan dalam pengertian dengan aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan;
- b) Mahzab syafi'iyah mengartikan perkawinan adalah akad sebagai kata aslinya dan persetubuhan adalah istilah yang lainnya;
- c) Mahzab abu hanifah mengartikan nikah adalah pertemuan antara akad dan persetubuhan.

Perkawinan disebut sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun perkawinan adalah ketentuan yang wajib ada karena jika tidak memenuhi maka suatu perkawinan tidak dapat dilakukan. Sedangkan syarat perkawinan harus dipenuhi karena jika tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Oleh karena itu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:⁷

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, hlm.13.

⁷ Ahyuni Yunus, 2020, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Ceniis, Makasar, hlm.5.

Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan diantaranya:

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi;
- e) Ijab dan kabul.

Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat yang harus di laksanakan agar dapat melaksanakan perkawinan diantaranya:⁸

1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk menikah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
3. Izin perkawinan juga dapat diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup;
4. Apabila kedua orang tua telah meninggal semua, izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara serta keluarganya dari garis keturunan keatas;
5. Jika ada perbedaan pendapat antara setiap orang yang disebutkan diatas maka diperbolehkan pengadilan untuk memberi izin setelah mendengarkan terlebih dahulu setiap orang;

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.cit.*, hlm.9.

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu apabila melakukan perkawinan harus memenuhi umur yang telah ditetapkan. Setelah menetapkan agama sebagai syarat untuk melakukan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut terdapat 2 macam, syarat materil dan formil.

1. Syarat materil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri:⁹

a) Persetujuan calon pasangan.

Tidak ada paksaan, ancaman dan salah sangka mengenai diri suami istri.

b) Pemenuhan syarat umur minimal.

Perkawinan yang akan dilakukan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon mempelai.

c) Calon suami dan calon isteri tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d) Bagi wanita ada kewajiban untuk memperhatikan jangka waktu tunggu untuk melakukan perkawinan.

2. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilakukan

⁹ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Hukum Perkawinan*, PT Raja Wali Buana Pusaka, Depok, hlm. 55.

nya perkawinan itu sendiri. Syarat formil terdapat dua tahap yaitu sebelum perkawinan dan pada saat perkawinan dilakukan. Beberapa syarat formil diantaranya:¹⁰

- 1) Permohonan;
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 3) Melaksanakan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- 4) Mempersiapkan akta perkawinan;
- 5) Tanda tangan pada akta perkawinan;
- 6) Tanda tangan pada akta perkawinan sebagai pencatatan;
- 7) Informasi di akta perkawinan;
- 8) Penyimpanan dokumen;
- 9) Kutipan akta untuk suami dan istri.

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena berbagai sebab diantaranya:¹¹

a. Kematian

Perkawinan putus karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak yaitu suami atau isteri meninggal dunia.

b. Perceraian

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, 2011, *Hukum Perdata mengenai Orang dan Kebendaan*, Fakultas Hukum Utama, Jakarta, hlm. 91

Perkawinan putus karena perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.

c. Atas keputusan pengadilan.

Perkawinan putus karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal yang disebutkan diatas maka perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan sehingga pembatalan perkawinan termasuk kedalam putusnya perkawinan oleh keputusan pengadilan. Oleh karena itu perkawinan yang telah dilakukan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan perkawinan dinyatakan batal. Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan harus memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan kenyataan yang ada dan alat bukti serta keterangan yang sudah ada, kemudian dianalisis kembali apakah alat bukti dan keterangan yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara sudah benar atau tidak agar terciptanya kepastian hukum dan hakim dalam memutus suatu perkara tidak terikat dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Dasar yuridis yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam mengeluarkan putusan pembatalan perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan.” Perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak bisa dengan sendirinya menjadi

¹² Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

batal melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.”

Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:¹³

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak atas dasar masih adanya suatu perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang ini.”

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pasal 71 angka (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 menyebutkan apabila perkawinan telah dilangsungkan ternyata terdapat larangan menurut hukum atau Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan, maka pengadilan dapat melakukan pembatalan perkawinan apabila terdapat permintaan dari pihak yang bersangkutan.

Pembatalan perkawinan dikenal juga dengan istilah *fasakh* yang artinya rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak terpenuhi salah satu dari syarat dan rukun serta sebab lain yang diharamkan atau dilarang oleh agama. Pembatalan

¹³ Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan adalah pembatalan hubungan antara suami dan istri sesudah dilangsungkannya akad perkawinan atau pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan juga suatu usaha agar tidak dilanjutkannya suatu ikatan perkawinan setelah sebelumnya terjadi perkawinan.¹⁴

Pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab VI dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Pembatalan perkawinan juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pada Bab XI dalam Pasal 70 sampai Pasal 76.¹⁵

Hak asuh anak adalah hak atau wewenang yang diberikan untuk mengasuh dan membesarkan anak. Hak asuh terjadi karena anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri oleh karena itu anak membutuhkan orang yang bisa bertanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak. Hak asuh anak suatu keharusan yang harus dilakukan karena menyangkut hak dan masa depan seorang anak. Pengasuhan anak tetap berlaku secara menerus walaupun terdapat perkawinan orang tuanya dibatalkan. Mengenai pengertian hak asuh anak tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi hanya menyebutkan tentang kewajiban kedua orang tua untuk memelihara anak-anaknya.

¹⁴ Jefry Tarantang, 2020, *Hukum Islam: Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia*, K-Media, Yogyakarta, hlm. 12

¹⁵ Zaeni Ashadie, Et.Al., 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.132.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Kedua orang tua diwajibkan Untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.”¹⁶ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat suatu alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan sebagai pertimbangan terakhir.

Peraturan yang ada di Indonesia menyebutkan bahwa kedua orang tua bersama-sama untuk bertanggung jawab dalam mengasuh anak mereka baik secara fisik, mental, spiritual serta agama. Apabila mengenai istilah anak, maka pengertian anak dibatasi oleh ketentuan usia. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia seorang anak untuk dapat berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak tersebut cacat jasmani, rohani ataupun belum menikah. Hal ini juga diatur dalam Pasal 330 KUHperdata yang menyebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin”.¹⁷ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan perkawinan yang terjadi sekarang ini masih terdapat syarat-

¹⁶ Zulfan Efendi, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Istri yang Murtad*, Stain Sultan Abdurrahman Press, Bintan, hlm. 20.

¹⁷ Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani dan Ahmad Ghozi, 2019, *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, hlm.3.

syarat atau larangan-larangan yang dilanggar sehingga menyebabkan rukun dan syarat dari perkawinan diabaikan seolah rukun dan syarat perkawinan dianggap seperti hal biasa saja dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rukun dan syarat perkawinan harus benar-benar diperhatikan dan dipenuhi bagi mereka yang akan melakukan perkawinan karena jika tidak maka akan terjadi pembatalan perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan dapat disebabkan karena salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, tidak adanya izin poligami, terjadinya salah sangka atau penipuan terhadap suami atau istri, adanya identitas palsu, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan dan lain-lain yang bisa menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh pengadilan.¹⁸

Pembatalan perkawinan bukan berarti permasalahan sudah terselesaikan tentu akan timbul permasalahan baru. Permasalahan pembatalan perkawinan membawa perubahan dalam hubungan antara suami dan istri serta anak yang dilahirkan karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh sebab itu akan memberikan pengaruh dalam berbagai kehidupan mereka. Salah satunya akan berakibat terhadap pengasuhan hak asuh anak dimana anak mempunyai hak yang harus dipenuhi, anak berhak atas perlindungan, pengasuhan dan pendidikan serta kebutuhan lainya dari orang tuanya. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang, memelihara dan mendidik anak dengan baik. Hubungan antara anak dengan orang tua tidak akan pernah putus selalu ada ikatan yang menghubungkan diantara keduanya.

¹⁸ Septi Indrawati dan Nanda Putri Kartadi, 2022, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perlindungan Anak", Eksaminasi Jurnal Hukum, Vol.2, 2022, hlm.109.

Apabila dilihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompulasi Hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai hak asuh anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Peraturan Perundang-undangan hanya mengatur hak asuh anak akibat perceraian kedua orang tua. Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata karena kepentingan anak, apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan dapat memberi keputusan;
- b. Bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan bisa mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban terhadap bekas istri.

Berdasarkan hal tersebut belum adanya peraturan hukum yang mengatur atau terjadinya kekosongan hukum mengenai hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan. Hak asuh anak sangat penting terlebih terhadap anak yang belum dewasa maupun belum *mumayyiz* untuk memelihara dan merawat dirinya sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk merawat dan memeliharanya. Salah satu contoh kasus yaitu Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm. Pada kasus ini istri

¹⁹ Sabri Samin, 2016, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Trust Media Publishing, Yogyakarta, hlm.184

sebagai Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan juga meminta pengasuhan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1 B pada tanggal 15 Oktober Tahun 2021 dan suami sebagai Termohon dalam kasus ini. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari sabtu tanggal 10 Maret Tahun 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/III/2012 tanggal 10 Maret Tahun 2012 bertepatan Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Teluk Kuantan dan setelah 1 bulan Pemohon pindah ke Pariaman. Pada tahun 2018 Termohon tinggal di kota Tanggerang Selatan hingga sekarang Tahun 2021 untuk berdagang. Termohon pulang ke Pariaman tempat Pemohon setiap bulan, 3 bulan atau 5 bulan sekali dan Pemohon juga datang ke Tanggerang sesekali untuk mengunjungi Termohon.

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang lahir di Pariaman pada tanggal 28 November Tahun 2013 yang berumur 11 tahun. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan oleh putusan pengadilan termasuk anak yang belum dewasa atau belum *mumayyiz* yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri yang masih membutuhkan orang untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan Pemohon berstatus sebagai janda cerai mati sedangkan Termohon mengaku duda cerai mati. Setelah 9 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon memiliki seorang istri yang Termohon nikahi pada Tahun 2010 sebelum Termohon

menikahi Pemohon oleh karenanya Termohon masih sah menjadi suami orang lain. Hal tersebut diketahui Pemohon setelah pemohon akan mendaftarkan kuliah anak Termohon dengan istri sebelumnya yang telah mempunyai 1 orang anak. Diketahui data Termohon tidak lagi terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, setelah memeriksa dengan detail data Termohon ditemukanlah bahwa Termohon telah menikah dengan wanita lain dengan status Termohon dalam catatan kependudukan yakni kawin dan sebagai kepala keluarga. Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang hal tersebut dan Termohon mengaku bahwa hal tersebut adalah benar. Jadi perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalakan karena terdapat larangan yang dilanggar dimana terdapat salah sangka terhadap diri Termohon atau melakukan kebohongan atau penipuan bahwa Termohon duda cerai mati yang menyatakan istrinya sudah meninggal dengan bukti surat kematian Nomor 96/1.755.03/1007 di keluarkan oleh Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dan ternyata surat kematian yang dibuktikan itu surat kematian ibu termohon sendiri bukan istrinya dan ternyata Termohon masih memiliki istri yang masih hidup dan masih menjadi suami sah orang lain. Sehingga harus adanya izin poligami dari istri pertama dan dari Pengadilan untuk melangsungkan pernikahan dan juga terdapat kebohongan tentang identitas Termohon dalam KTP yang belum menggunakan KTP elektronik, terdapat perbedaan tahun lahir sebenarnya Termohon Tahun lahirnya 1969 pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon lahirnya Tahun 1970

Berdasarkan hal tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “seorang suami atau istri dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri” Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.” oleh sebab itu pernikahan Pemohon dan Termohon harus dibatalkan.²⁰

Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang ini” dan Pasal 24 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang ini” Jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat dibatalkan atas dasar Termohon masih ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain.²¹

Berdasarkan putusan ini juga Majelis Hakim menetapkan bahwa pengasuhan anak jatuh kepada ibunya yang didasarkan pada Pasal 105 huruf (a) yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah

²⁰ Kemala Ratu Mu'alimah, 2015, *Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Perkawinan dilakukan Ketika Istri Masih dalam Masa Iddah*, CV Aswaja Presindo, Yogyakarta, hlm. 30.

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

hak ibunya.” Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2) ayah;
- 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **HAK ASUH ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm)**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengasuhan Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Setelah Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm?

B. Tujuan Masalah

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengasuhan Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan setelah Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Prm.

C. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak yang terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata terkait dengan bidang Hukum Keluarga dan Perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam perkembangan kajian Hukum Keluarga dan Perkawinan terutama terhadap hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan.
- c. Menambah perbendaharaan referensi bidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang Hukum keluarga dan perkawinan.
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi mahasiswa, praktisi,

maupun masyarakat terhadap pengetahuan ilmu hukum dalam hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan.

- b. Penelitian ini dapat berguna dan memberikan sumbangan solusi kepada pemerintah terutama dalam bidang Hukum Keluarga dan Perkawinan.
- c. Menambah dan mengembangkan wawasan pihak-pihak terkait mengenai hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan.
- d. Menjadi bahan penelitian bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala kegiatan yang terencana agar mengungkapkan sebuah kebenaran hukum yang dilakukan dengan cara sistematis, metodologis dan konsisten serta tidak ada hal-hal yang saling bertentangan secara prinsipal. Tujuan dari penelitian hukum tidak lain untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, agar mencari suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang akan di timbulkan dalam gejala yang bersangkutan.²² Metode penelitian bisa diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian dengan menggunakan pikiran secara seksama agar mencapai suatu tujuan. Metodologi dalam penelitian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang peneliti menganalisa, mempelajari, memahami dalam melakukan penelitian hukum dan hal ini juga bisa diartikan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada pada suatu

²² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 16.

penelitian hukum.²³

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan cara menganalisa bahan kepustakaan atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴ Seperti Hukum Keluarga dan Perkawinan, Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, beserta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif berarti mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang aturan-aturan yang berlaku sehubungan dengan masalah yang sedang dikaji. Analisis adalah mengungkapkan karakteristik suatu objek dengan analisa dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang akan diteliti. Jadi, penelitian ini mengungkapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pengasuhan hak asuh anak dan akibat hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan (Studi Putusan Nomor. 941/Pdt.G/2022/PA.Prm).²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan

²³ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

²⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

kedalam:²⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Perundang-undangan, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 7) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 8) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi beragama Islam.
- 9) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.52.

10) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003.

11) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua pengetahuan masyarakat tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang dituangkan ke dalam buku-buku, kamus-kamus hukum maupun jurnal-jurnal hukum.²⁷

Pada penelitian ini, sumber hukum sekunder yang penulis gunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku-Buku;
- 2) Jurnal-jurnal;
- 3) Artikel-artikel media;
- 4) Dan berbagai tulisan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari konsep-konsep, teori-teori yang bisa dijadikan landasan teori dalam penelitian yang tengah penulis

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

lakukan dan buku-buku serta literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Hal tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga akan mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti dan juga melihat putusan di website diktorat mahkamah agung kemudian membaca dan memahami putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/Pa.Prm. kemudian penulis memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu melalui wawancara hakim yang terlibat dalam menangani perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pariaman berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya diolah dengan pengolahan data editing, yakni dengan cara memeriksa dan merapikan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan kepustakaan kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasi data dan juga menggunakan pengkodean data (*coding*). Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data.²⁸

b. Analisis Data

Analisis Data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Keterampilan analisis diperlukan agar dapat memecahkan dan menjelaskan

²⁸ *Ibid.*, hlm.143.

masalah yang diselidiki berdasarkan hasil wawancara serta bahan hukum yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan data yang dikumpulkan dari lapangan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yakni proses untuk menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif adalah teknik analisis data dimana data yang diperoleh dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya dengan melihat pasal-pasal dan pendapat para ahli.

